

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan anugerah yang harus dilindungi keberadaannya, anak memiliki masa depan yang cerah. Anak memiliki pendidikan setinggi mungkin sebagai generasi penerus bangsa demi kemajuan negeri ini menjadi lebih baik. Perhatian dan pembinaan diperlukan bagi seorang anak karena setiap anak diharapkan dapat berkembang dengan wajar dan memiliki kepribadian baik sampai dewasa.<sup>1</sup>

Anak yang banyak melakukan kenakalan dapat merugikan orang lain. Penyebab anak melakukan hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, kurangnya pendidikan, gaya hidup yang berlebihan tidak sesuai keadaan, ataupun dari sosial media.

Pencurian ialah suatu tindak pidana yang mengambil barang milik orang dengan tujuan memiliki sepenuhnya atau sebagian tanpa izin . Perbuatan ini dilakukan demi kepentingan diri sendiri ataupun suatu kelompok, terdapat didalam KUHP Indonesia (KUHPidana) berdasarkan Pasal 362-367.<sup>2</sup>

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, kata pencurian berasal dari kata “curi” yang berarti mengambil milik orang lain tanpa izin. Pencuri ialah seseorang yang melakukan suatu tindakan tersebut. Curian ialah barang yang dihasilkan

---

<sup>1</sup> Nashriana, *“Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia”*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 2011. Hal. 38

<sup>2</sup> Ridwan Hasibuan, *“Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”*, USU Press, Medan, 1994. Hal. 8

dari tindakan yang dilakukan oleh seorang pencuri. Sedangkan kata “pencurian” sendiri memiliki arti sebuah proses, perbuatan, ataupun cara. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita.

Pada Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pencurian dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan berat ringannya kejahatan dan keadaan. Pertama Pencurian biasa yaitu pencurian tanpa keadaan yang memberatkan. Kedua Pencurian Berat yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersengkokol dengan orang lain.. Ketiga Pencurian ringan yaitu pencurian yang dilakukan dengan mengambil barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi dengan harga barang yang dicuri biasanya relative rendah.<sup>3</sup> Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak termasuk dalam pencurian khusus, sehingga bersifat lebih ringan.

Anak sebagai pelaku tindak pidana tentu berbeda dalam penanganannya dengan orang dewasa. Anak memiliki cara tersendiri dalam penanganannya demi untuk melindungi anak, seperti yang sudah tercantum didalam peradilan anak

---

<sup>3</sup> Deby Aura Aliffia, dkk. *Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Tiga Perspektif*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Vol.3, 2023, hlm. 22

bahwa perlindungan anak diatur secara khusus dalam Undang – undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 butir 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Serta didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun.

Selama periode Januari hingga September 2023, terdapat 1800 aduan terkait dengan kasus perlindungan anak di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa masalah perlindungan anak tetap menjadi perhatian serius di negara tersebut. Dari total 1800 aduan tersebut, sebanyak 563 kasus melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak kejahatan atau pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam perlindungan anak, di mana tidak hanya anak-anak yang menjadi korban, tetapi juga terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum.<sup>5</sup> Dari data ini melihat bahwa perlunya perhatian serius terhadap perlindungan anak. Kasus anak sebagai pelaku menunjukkan perlunya pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi yang tepat untuk anak-anak ini, agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Maka dari itu pentingnya kebijakan yang lebih baik dan

---

<sup>4</sup> Ibid hlm. 32

<sup>5</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kasus Perlindungan Anak [https://Bankdata.Kpai.Go.Id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-Dari-Pengaduan-Ke-Kpai-Tahun-2023](https://bankdata.kpai.go.id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-Dari-Pengaduan-Ke-Kpai-Tahun-2023) di akses pada tanggal 22 Mei 2024 Pukul 09.47 Wib

implementasi yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak serta mendukung pemulihan mereka, baik sebagai korban maupun pelaku.

Pasca diterbitkannya Peraturan Jaksa Nomor. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadian Restoratif data kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, didapat langsung dari buku tahunan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dari tahun 2020 sampai dengan 2023.

Table.1.1 jumlah perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe

No.	Tahun	Jumlah perkara	Berhasil	Gagal
1.	2020	-	-	-
2.	2021	2 kasus	1 berhasil	1 gagal
3.	2022	1 kasus	1 berhasil	-
4.	2023	2 perkara	1 berhasil	1 gagal

Sumber : Buku Tahunan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe

Dengan memahami data ini, pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, dapat mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan perlindungan anak secara menyeluruh di Indonesia. Terkait dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum telah dijamin oleh pemerintah dengan menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak dan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.<sup>6</sup>

Undang – undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada pasal 7 ayat ( 2 ) bahwa diversi dapat dilakukan dengan ancaman hukuman dibawah 7 ( tujuh ) tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Hal ini menetapkan bahwa diversi dapat dilakukan jika ancaman hukuman yang mungkin diterima oleh anak tersebut berada di bawah 7 tahun penjara. Menunjukkan bahwa kasus-kasus yang dianggap ringan atau pertama kali dalam kategori ini bisa diarahkan ke jalur alternatif untuk mendapatkan bimbingan, pembinaan, atau rehabilitasi. Syarat lain untuk diversi adalah bahwa kasus anak tersebut bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Ini mengindikasikan bahwa diversi ditujukan untuk kasus-kasus di mana anak tersebut belum terlibat dalam tindak kriminal sebelumnya secara serius.

Pengaturan anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun peradilanya. Oleh sebab itu, pemidanaan kepada anak harus berhati-hati dan hukuman yang dijatuhkan kepada anak tidak merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.

---

<sup>6</sup> Putri Adila, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hlm. 4

Dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana pencurian diperlukan tindakan khusus hal ini terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif*.

*Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>7</sup>

Pendekatan *restorative justice* pada tingkat penuntutan di kejaksaan negeri memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *restorative justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggung jawabkan atas apa yang telah ia lakukan.<sup>8</sup>

Pelaksanaan pendekatan *restorative justice* telah dianggap sebagai suatu pembaharuan hukum atau sering disebut hukum progresif, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang

---

<sup>7</sup> Lukman, D. R. K. S. *Konsep Restorative Justice Dalam Undang-Undang Republik Indonesia*, 2012. Hlm. 16

<sup>8</sup> Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, [https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_attachments&task=download&id=811](https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811), diakses pada tanggal 12 November 2023 pada pukul 14.56 WIB.

Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Per006/A/J.A/04/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *restoratif*.<sup>9</sup>

Peraturan yang sama, diharapkan bahwa proses peradilan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dapat berjalan sesuai yang diharapkan yaitu dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus yang nanti dalam proses pelaksanaannya melalui diversi dalam lembaga kejaksaan yang berwenang melaksanakannya. Tentunya dalam pelaksanaan *restorative justice* pada tingkat kejaksaan ada beberapa ketentuan yang nantinya akan diteliti.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak ( Studi Penelitian Kejaksaan Negeri Lhokseumawe )**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam melaksanakan *restorative justice* tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ?

---

<sup>9</sup> *Op.cit* hlm. 6

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam menangani kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yang meliputi sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penulis dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana terkhususnya hukum acara pidana.

2. Manfaat praktis .

Diharapkan penulis dapat memberikan saran serta masukan pada pihak terkait yaitu kejaksaan dalam menangani kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Serta sebagai sumber penelitian lanjutan tentang pelaksanaan *restorative justice* dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di tingkat Kejaksaan Negeri Lhokseumawe..

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini perlu adanya ruang lingkup yang spesifik dan dibatasi. Oleh karena itu, penulis lebih khusus akan mengulas mengenai Pelaksanaan *restorative*

*justice* tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ( Studi penelitian Kejaksaan Negeri Lhokseumawe ).

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penulis mengurutkan sebuah sistematika pembahasan yang dibagi ke dalam 5 (lima) bab yang saling terkait dan juga mendukung satu dengan lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang komplit. Jadi kelima bab tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, sistematika pembahasan dan penelitian terdahulu.

Bab II Tinjauan umum tentang Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak, pada bab ini menjelaskan mengenai yaitu : Pengertian *restorative justice*, tindak pidana pencurian, tinjauan umum anak, dan sistem peradilan pidana anak,

Bab III Metode Penelitian, yang memaparkan mengenai: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, lokasi, populasi penelitian, sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak, yang memaparkan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai Implementasi Pelaksanaan *restorative justice* terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, serta hambatan dan solusi dalam pelaksanaan

*restorative justice* terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.

Bab V Kesimpulan Dan Saran, dari penulisan ini memuat mengenai kesimpulan dan juga saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, yang diinginkan bisa memberi manfaat kepada semua pihak yang terkait dan pembaca.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu termasuk sebuah referensi dasar saat melakukan suatu penelitian dan mempunyai peranan guna memperluas teori yang hendak digunakan pada penelitian yang hendak dilaksanakan. Beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Jurnal volume 6, nomor 2 september 2020 Khairani Mukdin dengan judul “ Efektifitas pelaksanaan *Restorative Justice* pada anak berhadapan dengan hukum. Jurnal ini menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian ini meneliti bertujuan untuk mengetahui efektifitas *Restorative Justice* di beberapa Polres Yaitu Polres Lhokseumawe, Polres Aceh Tengah ( Takengon), Polres Aceh Selatan ( Tapak Tuan) dari hasil Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa proses *Restorative Justice* dan diversifikasi memiliki beberapa mekanisme yang dijalani oleh anak yang berhadapan dengan hukum bahwa Salah satunya yaitu Dalam melaksanakan tugasnya, diversifikasi musyawarah/ acara diversifikasi dibuka oleh fasilitator diversifikasi, lalu fasilitator diversifikasi menanyakan kepada peserta untuk kesediaannya melakukan musyawarah dan proses *restorative justice* dan diversifikasi dalam menangani

kasus ABH di Polres Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yaitu merujuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan melibatkan lembaga-lembaga masyarakat lain seperti PEKSOS, BAPAS Aceh, keluarga korban dan pelaku serta perangkat Desa dengan fasilitator diversi menanyakan kepada peserta untuk kesediaanya melakukan musyawarah. Korban menyampaikan bersedia menyelesaikan permasalahan secara damai kekeluargaan, korban mau memaafkan atas perbuatan tersangka anak dan menentukan ganti rugi. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Skripsi Krisna Martha Korelyna Sidauruk, Fakultas Social Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Tahun 2019 dengan Judul “ Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan ( Studi Penelitian Polrestabes Medan) “. Dalam penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum aparat kepolisian dalam menggunakan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia, prosedur penyidikan kasus tindak pidana di Indonesia untuk mewujudkan pengakuan hukum yang seimbang, berkeadilan dan penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polrestabes Medan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri

Lhokseumawe berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

3. Skripsi Dina Yusrina Tarigan, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Tahun 2023 dengan judul “ Tinjauan Yuridis Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian ( Studi Kasus Berkas Perkara No. PDM – 89/L.2.24/Eku.2/09/2021 ). Skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep penghentian penuntutan dalam KUHAP yang berkaitan dengan Perja No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice* serta menganalisis penerapan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian ( dalam berkas perkara nomor : PDM-89/L.2.24/EKU.2/09/2021 ). Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada pelaksanaan *restorative justice* proses diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan data dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak..